

**TEORI POLITIK HUKUM
DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA**

Priscila Yunita Erwanto

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
priscilayunita14@gmail.com

ABSTRAK

Politik Hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Politik hukum peraturan perundang-undangannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi urgensi teori hukum adalah teori hukum memiliki kegunaan diantaranya, (1) menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum, (2) menilai suatu peristiwa hukum, dan (3) memprediksi tentang sesuatu.

Kata kunci: *Politik hukum, Pemerintahan, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Politik Hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Kajian politik hukum adalah salah satu kajian yang paling sering banyak dibicarakan oleh sarjana hukum, khususnya bagi sarjana hukum yang ingin mengetahui secara kritis dan komprehensif sebuah tujuan tertentu dari peraturan perundang-undangan melalui pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan Bangsa dan Negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan Negara. Politik mempunyai pengaruh penting terhadap hukum, Hukum dan Politik mempunyai hubungan timbal-balik. Jika Hukum berada diatas Politik, maka hukum positif mencakup semua standar dimana kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Pengaruh Politik terhadap Hukum dapat berlaku terhadap penegakkan hukum dan karakteristik prosedur-prosedur serta proses pembentukannya. Bahwa keadaan Politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum. Salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Meskipun kedua merupakan Undang-Undang yang lahir pada era Orde Baru, tetapi hubungan politik antara Pemerintah dan Umat Islam atau Hubungan antara Negara dan Agama yang melatarbelakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir dalam keadaan Politik konflik dan saling curiga, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 lahir ketika hubungan pemerintah dan Umat Islam sedang melakukan akomodasi. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka politik hukum peraturan perundang-undangannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menjadi urgensi teori hukum adalah teori hukum memiliki kegunaan diantaranya, (1) menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum, (2) menilai suatu peristiwa hukum, dan (3) memprediksi tentang sesuatu.

B. KAJIAN PUSTAKA

Arti Politik Hukum

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar. Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legeslatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif yakni presiden. Politik hukum juga bisa dijelaskan sebagai “garis resmi” yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara melalui hukum.

Politik Hukum sebagai Legal Policy

Pengertian politik hukum, telah dikemukakan oleh beberapa ahli, berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian politik hukum dari beberapa ahli hukum dan politik, yakni:

Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menurut Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat dan bangsa.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹¹ Pendapat ini menjelaskan bahwa politik hukum dapat digunakan sebagai alat atau bahan untuk membuat sistem hukum nasional yang dikendaki guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita citacitakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

C. METODE

Studi mengenai politik hukum dalam pemerintahan Indonesia ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (Library Research). Teknik pengambilan bahan dilakukan dengan cara pengumpulan bahan, informasi, dari berbagai sumber kepustakaan. Sumber yang digunakan adalah sumber yang bersifat sekunder, karena ini bukan penelitian lapangan. Bahan yang telah dikumpulkan akan dipilah direduksi, kemudian diolah dan dianalisis. Hasil dari hal tersebut akan diinterpretasikan.

D. PEMBAHASAN

Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.

Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan legal policy untuk pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara. Politik hukum diperlukan karena beberapa sebab, antara lain:

- a. Hukum terkait dengan perkembangan masyarakat. Hukum akan selalu menyertai kehidupan manusia di manapun berada, dan akan berubah sesuai dengan perkembangan manusia.
- b. Hukum tidak dalam vakum, bekerjanya hukum mesti dipengaruhi oleh subsistem-subsystem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, teknologi.
- c. Roscoe Pound, berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa social masyarakat (law as a tool of social engineering), hukum bisa mengubah

kehidupan masyarakat sesuai yang diinginkan oleh hukum. Hal ini berarti bahwa politik hukum dapat bekerjasama dengan ilmu sosial untuk merekayasa masyarakat untuk didayagunakan pada kemajuan dan pengembangan ilmu hukum.

Dengan demikian lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh system politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu pembahasan politik hukum nasional di Indonesia, selalu diarahkan dalam upaya mencari, memilih dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan problem bangsa. Implementasi politik hukum, yang berupa produk hukum, dapat ditemukan di PROLEGNAS (Program Legeslasi Nasional) dan PROLEGDA (Program Legeslasi Daerah), di mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka dasar politik hukum, sebagai berikut:

- a. Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum.
- b. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni:
 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Dipandu oleh nilai-nilai yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:
 - 1) Berbasis moral agama (asas Ketuhanan Yang Maha Esa), yang terdapat pada Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi (asas kemanusiaan), terdapat pada Sila Kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3) Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua katan primordialnya (asas persatuan dan kesatuan), terdapat pada Sila Ketiga yakni Persatuan Indonesia
 - 4) Meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat (asas demokrasi), terdapat dalam Sila Keempat yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 - 5) Membangun keadilan sosial (asas keadilan), yang terdapat dalam sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemaparan dari studi ini dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- d. Politik hukum adalah arah pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak pada kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NKRI 1945 Alenia IV.

- e. Implementasi politik hukum berupa ditetapkannya perundang-undangan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, yang sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional, yang dapat dilihat di PROLEGNAS DAN PROLEGDA. Perwujudan perundang-undangan harus sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional.

Adapun saran yang layak disampaikan adalah adanya upaya mengimplementasikan politik hukum yang sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional, supaya produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan tujuan negara dan cita dasar pembentukan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://kumparan.com/riska1900024086/politik-membawa-pengaruh-penting-terhadap-hukum-di-indonesia-1uqhXZjQvVz/full>
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1258>
<http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/11/hubungan-hukum-politik.html>
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>